



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA AKADEMIK
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) NURUL QADIM
DENGAN
UNIVERSITAS ZAINUL HASAN
Nomor: 0198/SPK-AKADEMIK/STAI-UZH/IX/2025**

Pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2025**, bertempat di STAI Nurul Qadim, telah diadakan **Perjanjian Kerjasama Akademik** antara:

**Pasal 1
Para Pihak**

1. Pihak Pertama:

Nama : Syaiful Anam, M.Pd
Jabatan : Ketua STAI Nurul Qadim
Alamat : STAI Nurul Qadim, Probolinggo, Jawa Timur
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Pihak Kedua:

Nama : Assoc. Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab, BA., M.Ag., CH., CHT
Jabatan : Rektor Universitas Zainul Hasan
Alamat : Universitas Zainul Hasan, Genggong, Jawa Timur
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Pertukaran dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Penyelenggaraan seminar, workshop, dan konferensi bersama.
- 3) Pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu akademik.
- 4) Penelitian dan publikasi ilmiah bersama.
- 5) Program pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Pemanfaatan sarana dan prasarana akademik secara bersama-sama.

**Pasal 3
Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui sinergi antar institusi pendidikan tinggi Islam.

**Pasal 4
Jangka Waktu Kerjasama**

Perjanjian ini berlaku selama **lima (5) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- b) Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan secara berkala.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak:

- a) Mengakses hasil-hasil kegiatan kerjasama.
- b) Mendapatkan manfaat akademik dan institusional sesuai peran masing-masing.

Pasal 6
Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan teknis masing-masing kegiatan.

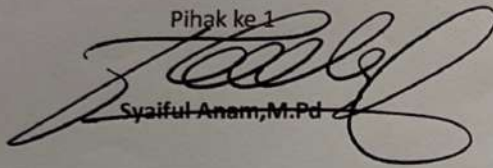
Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak ke 1


Syaiful Anam, M.Pd

Pihak ke 2


Assoc. Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab, BA., M.Ag.,
CH., CHT

